

## **RUU KUHAP dan Krisis Partisipasi Publik: Antara Demokrasi Substantif dan Otoritarianisme Legislasi**

Pada panggung legislasi nasional, sebuah drama yang mengkhawatirkan tengah dipertontonkan. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)—sebuah peraturan yang akan menentukan nasib keadilan dan hak asasi setiap warga negara saat berhadapan dengan hukum—justru dibahas dengan cara yang menodai prinsip-prinsip dasar demokrasi itu sendiri. Klaim Ketua Komisi III DPR bahwa proses ini adalah yang "paling partisipatif" terdengar hampa, bahkan ironis, di tengah realitas yang dialami oleh masyarakat sipil.

Apa yang terjadi sesungguhnya adalah kombinasi mematikan dari tiga penyakit kronis legislasi di negeri ini: partisipasi semu, minimnya transparansi, dan proses yang terburu-buru. Ini bukan sekadar cacat prosedur, melainkan sebuah pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan kepercayaan publik.

### **Membongkar Mitos Partisipasi Bermakna**

Partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) bukanlah sekadar seremoni menghitung jumlah rapat atau audiensi. Konsep ini, yang telah ditegaskan berulang kali oleh Mahkamah Konstitusi (khususnya dalam Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020), memiliki tiga pilar yang tidak bisa ditawar: hak untuk didengarkan (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Klaim Komisi III bahwa telah menggelar 50 Rapat Dengar Umum Pendapat (RDPU), termasuk dengan Koalisi Masyarakat Sipil, terbukti tidak akurat. Koalisi menegaskan belum pernah sekalipun diundang dalam RDPU formal. Undang-undang yang pernah ada justru ditunda tanpa kejelasan. Pertemuan informal di ruang tertutup, tanpa notulensi, dan tanpa kehadiran anggota dewan lainnya, tidak bisa secara sah diklaim sebagai partisipasi publik. Ini adalah upaya mereduksi esensi partisipasi menjadi sekadar formalitas basa-basi.

Tindakan Pemerintah yang mengundang Koalisi untuk memberi masukan atas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) namun tidak memberikan respons atau jawaban apa pun adalah contoh nyata dari partisipasi semu. Ini melanggar pilar kedua dan ketiga dari *meaningful participation*. Publik hanya dijadikan stempel legitimasi, sementara masukan substansialnya diabaikan begitu saja.

### **Tirai Besi Intransparansi Melanggar Hukum**

Ketiadaan partisipasi yang tulus berjalan seiring dengan budaya intransparansi. Hingga hari ini, saat DIM RUU KUHAP dikabarkan telah rampung, dokumen krusial tersebut masih menjadi rahasia negara. Publik—yang notabene akan menjadi subjek dari hukum ini—tidak diberi akses untuk mengetahui apa saja masalah yang diidentifikasi dan bagaimana Pemerintah serta DPR akan merumuskannya.

Praktik ini secara terang-terangan melanggar Pasal 96 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah), yang mewajibkan para pembentuk undang-undang untuk memastikan kemudahan akses publik terhadap setiap draf dan dokumen pendukungnya. Ketika akses ditutup, hak publik untuk mengetahui dan mengawasi telah dirampas. Pembahasan di ruang gelap hanya akan menghasilkan produk hukum yang jauh dari kepentingan publik dan rentan disalahgunakan.

### **Ancaman Keadilan dari Proses yang Tergesa-gesa**

Target untuk mengesahkan RUU KUHAP—sebuah kodifikasi hukum acara yang kompleks dan fundamental—hanya dalam dua masa sidang adalah alarm bahaya. KUHAP adalah jantung dari sistem peradilan pidana. Ia mengatur keseimbangan antara kewenangan negara yang maha kuasa (menangkap, menahan, menggeledah) dengan perlindungan hak asasi individu (pelapor, saksi, korban, tersangka).

Membahasnya secara terburu-buru berisiko melahirkan pasal-pasal bermasalah yang justru dapat melegitimasi penyalahgunaan kekuasaan. Kekhawatiran Koalisi bahwa draf 2025 bahkan lebih buruk dari draf 2012 dalam hal perlindungan HAM adalah sinyal kuat bahwa kecermatan dan kehati-hatian telah dikorbankan demi mengejar target waktu yang politis. Kualitas substansi tidak boleh ditukar dengan kecepatan legislasi yang sembrono.

### **Rebut Kembali Ruang Demokrasi**

Proses legislasi RUU KUHAP yang terjadi saat ini adalah cermin dari krisis demokrasi deliberatif. Ini bukan lagi soal perbedaan pendapat, melainkan soal metode pembentukan hukum yang cacat sejak dalam pikiran. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai warga negara untuk tidak tinggal diam.

Veritas Hukum Bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP menyerukan:

1. **Tuntutan Transparansi Mutlak:** Kami menuntut DPR dan Pemerintah untuk segera mempublikasikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU KUHAP kepada publik tanpa ditunda-tunda. Buka semua dokumen, biarkan publik menilai.
2. **Penundaan untuk Kualitas:** Kami menyerukan agar pengesahan RUU KUHAP ditunda. Pembahasan harus dilakukan secara cermat, komprehensif, dan tidak terburu-buru, dengan memprioritaskan kualitas substansi demi perlindungan hak warga negara.
3. **Pengawasan Publik Total:** Kami mengajak seluruh elemen masyarakat—akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, jurnalis, dan warga negara pada umumnya—untuk mengawasi secara ketat setiap jengkal proses pembahasan RUU ini.

**Jangan biarkan nasib keadilan kita ditentukan di ruang-ruang tertutup melalui ritual legislasi yang hampa makna. Saatnya merebut kembali hak kita untuk berpartisipasi secara nyata dalam pembentukan hukum yang akan mengatur hidup kita semua.**

**Bandung, 26 Juni 2025**

Veritas Hukum